

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA MALASARI, KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Mohamad Kharis Mubarok², Gilang Pratama Nugraha³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²m.kharismubarok@febi-inais.ac.id,

³nugrahag497@gmail.com

ABSTRACT

This community service carried out in Malasari Village, Nanggung District, Bogor Regency aims to introduce access to sharia financing. The community is seen as very committed to doing business through the Micro, Small and Medium Enterprises that it has established, however, in a situation that requires capital, the community often has difficulty getting access to financing that is not burdensome to the community, moreover getting access to sharia financing. So far, conventional financing has played an active role in offering conventional financing from door to door. Conventional financing seems to be an option in the absence of other options. Meanwhile, the government does not seem to understand the ongoing situation. Village-Owned Enterprises, which should be able to further empower the community, do not understand their ideal functions based on laws and regulations. The public is quite enthusiastic about the introduction of access to sharia financing, however, this enthusiasm needs to be continued with continuous assistance so that people become accustomed to thinking directly about sharia financing when they need working capital for Micro, Small and Medium Enterprises activities.

Keywords: Sharia Financing, Micro, Small and Medium Enterprises, Malasari Village, Nanggung District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ini bertujuan mengenalkan akses pembiayaan syariah. Masyarakat dipandang sangat berkomitmen untuk berusaha melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang didirikannya, namun demikian dalam keadaan membutuhkan permodalan, masyarakat seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan yang tidak memberatkan masyarakat, terlebih lagi mendapatkan akses pembiayaan syariah. Selama ini yang berperan aktif ialah pembiayaan konvensional yang sangat aktif menawarkan pembiayaan konvensional dari rumah ke rumah. Pembiayaan konvensional seolah menjadi pilihan diantara ketiadaan pilihan yang lain. Sementara itu pemerintah pun sepertinya tidak memahami keadaan yang berlangsung terus-menerus tersebut. Badan Usaha Milik Desa yang seharusnya dapat lebih memberdayakan

masyarakat, seperti tidak dipahami fungsi idealnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengenalan akses pembiayaan syariah ini cukup diantusias oleh masyarakat, namun demikian, antusias tersebut perlu dilanjutkan dengan pendampingan yang terus-menerus agar masyarakat menjadi terbiasa untuk langsung berpikir pada pembiayaan syariah ketika membutuhkan modal kerja kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Sampai dengan tahun 2022 Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor berpenduduk 10.439 jiwa, dengan luas 770 km², dengan kepadatan penduduk 1.356 jiwa per km². Jumlah lak-laki sebanyak 7.707, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 4.732. Dalam hal bangunan sekolah pendidikan dasar dan menengah, di Desa Malasari terdapat 6 sekolah dasar negeri, sedangkan tidak ada sekolah dasar swasta, sekolah menengah pertama negeri dan swasta, dan sekolah menengah atas negeri dan swasta. Kesemua sekolah dasar negeri tersebut mempunyai guru sebanyak 35 guru dan murid sebanyak 955 murid. Desa Malasari mempunyai 14 posyandu dan 4 bidan. Dengan keadaan tersebut, pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada rentang Juli sampai dengan Agustus 2019. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Program Akses Pembiayaan Syariah.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009:349).

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.

Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu

pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta menjadi bahan analisis terhadap kebenaran dan kinerja seseorang agar dapat diketahui ketepatan seseorang dan kelompok dalam bekerja. Dalam proses pembelajaran secara lebih luas desain/perencanaan dapat diartikan:

1. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Suatu cara bagaimana cara mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya (*maximum*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
3. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, kapan waktunya dan oleh siapa. (Mudasir, 2012 2-3)

Lembaga perbankan merupakan *financial intermediary* yang mempunyai peranan sangat vital dalam struktur perekonomian di setiap negara. Bank menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam peranannya, perbankan menggunakan berbagai sistem untuk menjalankan operasinya dan sistem inilah yang kemudian dikenal serta dipraktikkan sampai sekarang. Bank Islam yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

II.2. Pemerintah Desa, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perkembangan Perbankan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lebih terwakili dengan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Perkembangan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) di Indonesia dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu; yang bersifat formal dan informal. LKMS yang bersifat formal ada yang berbentuk bank, adapula yang berbentuk lembaga non-bank, sedangkan LKMS yang bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, serta berbagai bentuk institusi yang pengelolaannya ditangani langsung oleh masyarakat. Hingga tahun 2012, LKMS dari berbagai jenis yang beroperasi secara aktif di Indonesia. Namun demikian, dari jumlah tersebut, lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip konvensional masih jauh lebih banyak.

Perbankan syariah selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar potensi dalam penyaluran kreditnya. Di lain pihak perbankan syariah maupun perbankan konvensional sendiri masih menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera diselesaikan. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah agar perbankan syariah maupun perbankan konvensional lebih berorientasi kepada UMKM. Program-program pengembangan UMKM seperti penyediaan pembiayaan likuiditas (KL), keharusan memiliki portofolio

pembiayaan atau kredit usaha kecil (KUK), serta pencantuman komponen KUK dalam laporan keuangan, merupakan salah satu bukti pentingnya kepedulian bank terhadap UMKM. Tidak dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dapat menghadapi gejala sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM, oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus ditingkatkan termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan.

Dengan demikian, pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan akses pembiayaan syariah bagi UMKM. Pemerintah Desa pun sebagai bagian dari pemerintah pusat yang paling banyak jumlahnya dan paling dekat dengan UMKM perlu berperan lebih aktif lagi. (Menurut Saleh, 2000) Pemerintah Desa di Era Otonomi Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 telah merumuskan bahwa, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah Desa memberikan akses pembiayaan syariah pada UMKM melalui pelaksanaan wewenang dalam hal keuangan. Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu berupa segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa

berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dalam APBDesa seluruhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa sesuai dengan peraturan bupati/walikota. Dana desa sebesar 30% dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dalam belanja pemberdayaan masyarakat salah satunya digunakan untuk penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang BUMDes, sebagai Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat musyawarah dilaksanakan oleh BPD, Pemerintah Desa, beserta anggota atau masyarakat yang tergabung dalam BUMDes. Tujuan pembentukan BUMDes, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian Desa,
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan

layanan umum warga, Membuka lapangan kerja,

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan.

Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes, yang pertama adalah Kooperatif, dimana semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kedua adalah Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha. Ketiga adalah Emansipatif, dimana semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Keempat adalah Transparan, dimana aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Yang kelima adalah Akuntabel, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Dan yang terakhir adalah Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Herry Kamaroesid, 2016: 20).

II.3. Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi

keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan teknologi produksi, sikap masyarakat, dan kelembagaan. Perubahan ini kemudian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut Todaro, M P & Smith, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*),
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode partisipasi atau pelibatan masyarakat sebagai subyek dalam “Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor”.

Dalam hal masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat turut berperan aktif memberikan pendapat dan sarannya mengenai akses pembiayaan syariah

kepada UMKM. Pendapat dan saran tersebut diberikan sesuai dengan perkembangan keadaan di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Selain itu masyarakat juga memberikan pendapat dan sarannya mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan dalam mengenalkan perbankan syariah sehingga perbankan syariah tidak hanya mudah diterima oleh masyarakat tetapi juga dapat berdaya saing dengan perbankan konvensional, terlebih lagi dengan praktik bank keliling yang terkesan membantu masyarakat dalam keadaan sulit, namun dalam perkembangannya mempersulit masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Masyarakat Desa Malasari Kecamatan Nanggung dilibatkan dalam pengenalan pembiayaan syariah. Masyarakat tertarik bahwa pembiayaan syariah mempunyai dasar dalam ke-Islaman. Masyarakat tertarik bahwa selama ini tidak banyak yang mengenalkan pembiayaan syariah. Sementara itu, masyarakat seringkali ditawarkan pembiayaan konvensional yang memang lebih aktif menawarkan jasanya dari rumah ke rumah, sedangkan hampir tidak ada pembiayaan syariah yang datang menawarkan pembiayaan kepada UMKM yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian sebagaimana tersebut di atas, maka pengabdian kepada masyarakat memberikan pemahaman kembali mengenai Islam dan ekonomi yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, bahwa dalam ajaran Islam, terkandung ekonomi. Pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi

Islam sangat bermanfaat dalam pengembangan basis ekonomi di pedesaan yang sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah praktik di lapangan baik pemerintah maupun masyarakat pedesaan belum memahami sepenuhnya pembiayaan syariah dalam membangun basis ekonomi pedesaan.

Akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan kegiatan ekonomi di pedesaan. Kegiatan ekonomi dijalankan apa adanya dan mengikuti rutinitas yang sudah ada selama ini. Sementara itu pemerintah desa tidak menjalankan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa, dan seharusnya dibantu juga oleh pemerintah pusat dan daerah, tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah baik pusat dan daerah, dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat (Muhammad Elsa Tomisa, 2020, Vol.9, No.1: 91-101:94). Pemerintah Desa seharusnya dapat mengaryakan BUMDES untuk memfasilitasi pembiayaan syariah yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam Tujuan BUMDES yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada,

memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan berkeadilan. Dengan demikian sebagaimana preferensi yang ada maka dapat dikatakan bahwa BUMDES sebagai motor penggerak perekonomian desa, dan lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADES), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDES ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Dalam hal ini BUMDES sebagai satu lembaga mikro yang bergerak pada aspek ekonomi dalam struktur kinerja pemerintahan Desa/Negeri, maka BUMDES itu sendiri mesti memilih dan menetapkan satu atau beberapa sektor usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM) atau ikut terlibat dalam memberdayakan UMKM Masyarakat Desa/Negeri sebagai upaya dalam membangun dan meningkatkan pendapatan Asli Desa yang mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki Desa/Negeri semisal sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain yang dapat mendukung peningkatan atau pertumbuhan pendapatan Desa/Negeri bagi kesejahteraan ekonomi Masyarakat. Namun demikian, harapan itu masih jauh dari kenyataan di pedesaan. Masih perlu banyak pendampingan bagi masyarakat pedesaan, terutama mendekatkan atau menginternalisasikan pembiayaan syariah melalui BUMDES.

Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan terus terjadi proses pembiasaan atau pengenalan yang terus-menerus mengenai akses

pembiayaan syariah bagi UMKM, terkhusus di Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat tertarik dengan pembiayaan syariah. Hal ini terutama karena banyak masyarakat yang bergerak dalam UMKM, dan membutuhkan bantuan permodalan yang memudahkan dan tidak menjadikan masyarakat sulit dalam memenuhi angsuran pembiayaan.
2. Selama ini yang bergerak aktif dalam pembiayaan ialah pembiayaan konvensional yang sangat tekun untuk menawarkan pembiayaannya kepada masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa pembiayaan konvensional mengandung riba atau bunga yang dilarang, namun demikian, tidak ada lagi akses alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.
3. Peran pemerintah, terutama pemerintah desa masih sangat kurang, terutama dalam memberikan jalan keluar akses pembiayaan bagi masyarakat yang bergerak dalam UMKM.
4. BUMDES yang diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai alternatif fasilitator pembiayaan masih sangat terbatas atau lemah peranannya. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan

BUMDES sehingga tidak berfungsi maksimal.

5. Masyarakat perlu diberikan pendampingan terus-menerus agar tidak terlepas dari pengenalan pembiayaan syariah.

Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 9 No. 1
(2020): Iqtishaduna.

DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perubahannya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri (2020). "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis". Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis. Jurnal